



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN**

**NOMOR 19 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PIAGAM AUDIT INTERN**

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Menteri wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan efektivitas pengawasan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, maka perlu ditetapkan Piagam Audit Intern;
  - c. bahwa sesuai dengan Standar Audit Internal yang diterbitkan Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) Tahun 2013, visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh pimpinan organisasi Kementerian;
  - d. bahwa ...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Piagam Audit Intern Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
  6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10);
  7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

KESATU : Menetapkan Piagam Audit Intern Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini.

KEDUA : Piagam Audit Intern sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:

1. Pendahuluan;
2. Kedudukan dan Peran Inspektorat;
3. Visi dan Misi Inspektorat;
4. Tugas dan Fungsi Inspektorat;
5. Kewenangan Inspektorat;
6. Tanggung Jawab Inspektorat;
7. Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat;
8. Independensi, Obyektivitas, Profesionalisme, Kode Etik, dan Standar Audit,
9. Persyaratan Auditor yang duduk dalam Unit Inspektorat;
10. Hubungan Kerja dan Koordinasi;
11. Reviu Berkala; dan
12. Penutup.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta


Pada tanggal 2 Oktober 2020

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,

  
Sorn Paskah Daeli

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN  
NOMOR 19 TAHUN 2020  
TENTANG  
PIAGAM AUDIT INTERN KEMENTERIAN  
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN  
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

PIAGAM AUDIT INTERN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- b. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- c. Piagam Audit Intern menjadi dasar bagi manajemen Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk mengevaluasi kegiatan pengawasan intern.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT

- a. Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut:
  - 1) struktur organisasi Inspektorat harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;
  - 2) Unit Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur;

- 3) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 4) Inspektur bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- 5) auditor yang duduk dalam Unit Inspektorat bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur secara berjenjang.

### 3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

- a. Visi Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah menjadi unit pengawasan yang akuntabel dan berperan dalam peningkatan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- b. Misi Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah meningkatkan kualitas pengawasan, kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

### 4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang paling kurang meliputi :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- b. melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- c. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- d. melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- e. melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah;

- f. melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
- g. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- h. membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan dan auditi;
- i. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- j. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit intern yang dilakukannya; dan
- k. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Supaya Inspektorat melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

## 5. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memiliki kewenangan untuk :

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
- c. memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;

- f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern; dan
- g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.

## 6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT

Dalam penyelenggaraan fungsi audit intern, Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertanggung jawab untuk:

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (audit universe) serta data/dokumen yang diperlukan;
- c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
- d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern; dan
- e. menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

## 7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP AUDIT INTERN INSPEKTORAT

Tujuan penyelenggaraan audit intern oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- c. meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut di atas, maka lingkup audit intern Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan paling kurang meliputi :

- a. audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah sesuai ketentuan;
  - b. audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  - c. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, seperti reviu atas laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan reviu atas laporan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  - d. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - e. pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  - f. audit dengan tujuan tertentu atas penugasan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
8. INDEPENDENSI, OBYEKTIVITAS, PROFESIONALISME, KODE ETIK, DAN STANDAR AUDIT

Inspektorat dalam melaksanakan pekerjaannya harus independen, obyektif, dan profesional sehingga mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain. Untuk lebih terlaksananya independensi, obyektifitas, dan efektifitas Inspektorat, Menteri dan Pimpinan Satuan Kerja harus memberikan dukungan sepenuhnya dan Inspektur harus mengawasi dan memantau pelaksanaannya.



a. Independensi

Inspektorat harus memiliki independensi dalam melaksanakan aktivitas internal audit baik berupa jasa penjaminan kualitas (*assurance*) maupun jasa konsultasi. Auditor mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku:

- 1) mampu mengungkapkan pandangan ataupun pemikiran tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain;
- 2) memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, ruang lingkup, teknis, dan pendekatan pengawasan yang akan dilakukan;
- 3) tidak melakukan perangkapan tugas dan jabatan pada satuan kerja di Lingkungan Kemenko PMK.

b. Obyektivitas

- 1) Harus memiliki sikap mental independen dalam melaksanakan aktivitas pengawasan. Sikap mental tersebut tercermin dalam laporan yang lengkap, obyektif, serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak;
- 2) Bebas dari benturan kepentingan. Apabila mempunyai benturan kepentingan maka harus menyatakan keterkaitannya dan tidak ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan atas obyek tersebut.

c. Profesionalisme

Profesionalisme menjadi acuan dalam melaksanakan aktivitas pengawasan. Untuk itu auditor secara individu ataupun bersama-sama mempunyai:

- 1) integritas, jujur, tekun, dan menjunjung tinggi etika serta profesi auditor termasuk di dalamnya bersikap bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh;
- 2) kompetensi sesuai dengan profil kompetensi yang dibutuhkan;
- 3) kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan;
- 4) menjaga kerahasiaan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku atau penetapan pengadilan.

d. Kode Etik dan Standar Audit

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Kode Etik dan Standar Audit yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

## 9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT INSPEKTORAT;

Persyaratan auditor yang duduk dalam Inspektorat paling kurang meliputi:

- a. memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

## 10. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Kemenko PMK perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional dibidang pengawasan), aparat pengawasan ekstern, dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan.

- a. Inspektorat dengan satuan kerja.
  - 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa;
  - 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;

- 3) Satuan kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. Inspektorat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- 1) Inspektorat wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat;
  - 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
  - 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
- c. Inspektorat dengan aparat pengawasan ekstern.
- 1) Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan simpulan hasil audit;
  - 2) Inspektorat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat;
  - 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
- d. Inspektorat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- 1) Inspektorat menjadi mitra kerja BPKP selaku pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
    - a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
    - b) sosialisasi SPIP;
    - c) pendidikan dan pelatihan SPIP;
    - d) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
    - e) peningkatan kompetensi auditor APIP.

- 2) Inspektorat harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

#### 11. REVIU BERKALA

- a. Inspektur secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Terhadap hasil reviu secara berkala harus dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

#### 12. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi,



Sorni Paskah Daeli